



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN  
MASYARAKAT KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban bencana perlu dilakukan perubahan atas kriteria bencana sehingga Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana perlu di evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana;

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019](#) tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan...

8. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017](#) tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2002](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2002 Nomor 4);
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana, diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana berdasarkan atas kategori kerusakan ringan, sedang dan berat.
- (2) Kategori kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kerusakan sebagai...

sebagai berikut :

- a. Terdapat kerusakan namun masih berfungsi;
  - b. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
  - c. Retak-retak pada dinding plesteran;
  - d. Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
  - e. Secara fisik kondisi tingkat kerusakan  $\leq 30\%$
- (3) Kategori kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bantuan dengan besaran uang sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Kategori kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kerusakan sebagai berikut :
- a. Terdapat kerusakan masih berfungsi dan bisa diperbaiki;
  - b. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
  - c. Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
  - d. Secara fisik kondisi tingkat kerusakan 31% - 70%.
- (5) Kategori kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bantuan dengan besaran uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- (6) Kategori kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kerusakan sebagai berikut :
- a. Terdapat kerusakan fisik secara keseluruhan, sehingga tidak dapat berfungsi sama sekali;
  - b. Sebagian besar struktur utama bangunan rusak;
  - c. Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
  - d. Komponen...

- d. Komponen penunjang lainnya rusak total;
  - e. Membahayakan/beresiko difungsikan;
  - f. Secara fisik kondisi tingkat kerusakan  $\geq 71\%$
- (7) Kategori kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bantuan dengan besaran uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (8) Penetapan perhitungan besaran atas kerusakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ayat (4) huruf d dan ayat (6) huruf f berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikasi atau tim Jitupasna.
- (9) Tim verifikasi dan tim jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 6 September 2023  
BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 6 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 35

